

Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah

Alfi Amalia¹⁾, Saparuddin Siregar²⁾, Sugianto³⁾

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

*Email korespondensi: vyaamelia3006@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Islamic foreign exchange exchange system (Al-Sharf) in Islamic banks and the views of Islamic banks on foreign currency exchange contracts in accordance with the principles that apply in Islamic teachings (Sharia). This research is a type of descriptive qualitative research, which is to understand deeply about the problem under study by collecting related data and information. The results of this study indicate that; shows that the practice of buying and selling foreign currency (Al-Sharf) according to mu'amalah fiqh is permissible if it is carried out on the basis of willingness between the two parties and in cash (spot) and it is not permissible to add goods of the same kind (gold with gold or silver). with silver). The involvement of Islamic Banks in the application of foreign exchange trading applications, banks are essentially an Intermediary Institution between savers and investors, and Islamic banks are no exception. However, Islamic banks must comply with Sharia provisions based on the Qur'an and Sunnah.

Keywords: Islamic foreign exchange, Islamic bank, Islamic teachings

Saran sitasi: Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2036-2042. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4351>

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya masa (era) global dan kemajuan dari teknologi yang sangat pesat, hal tersebut menjadikan dunia ini seolah menjadi tanpa batas dan perekonomian antar negara juga menjadi semakin saling terhubung dan terintegrasi. Hal tersebut mengakibatkan perkembangan dari suatu negara tidak hanya ditentukan dari perekonomian dari negara itu sendiri saja, tetapi selalu terkait dengan system perekonomian global, terutama pada bidang perdagangan internasional.

Perdagangan Internasional memerlukan transfer dan konversi mata uang dari suatu negara ke negara lainnya. Dikarenakan setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan mata uang yang digunakan dan mata uang tersebut memiliki nilai kursnya (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain). Hal tersebut dapat diartikan terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu

dengan mata uang lain di dalam lalu lintas perdagangan internasional, hal ini lah yang mendorong terjadinya penawaran dan permintaan akan valuta asing yang akhirnya akan mendorong terjadinya transaksi (jual beli) valuta asing di pasar valas.

Mata uang dari satu negara dengan negara lainnya berbeda-beda, sebagai alat pertukaran yang sah seperti Indonesia, menggunakan rupiah sebagai mata uang, riyal sebagai mata uang yang digunakan di Arab Saudi, dan Dollar sebagai mata uang Amerika. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat melakukannya dengan seorang diri, ada kebutuhan yang dihasilkan dari pihak lain, dan dari tempat yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana yang berfungsi sebagai pertukaran dan satuan pengukuran nilai untuk melakukan transaksi (Wahab 2016).

Sarana pertukaran mata uang mengharuskan adanya kesetaraan nilai mata uang dari suatu negara

dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup terhadap perolehan barang maupun jasa. Hal inilah yang disebut dengan perdagangan Internasional. Perdagangan internasional timbul sebab adanya penduduk suatu negara bertransaksi dengan penduduk negara lain, baik penduduk tersebut bersifat perseorangan, perusahaan atau perbankan. Dengan adanya perdagangan internasional mengharuskan adanya suatu pasar valuta asing (Huda 2018)

Transaksi valuta asing akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat berubah kapan saja, seiring dengan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak yang memiliki kepentingan terhadap mata uang asing, seperti investor, exportir, importir dan bahkan spekulasi untuk melakukan transaksi valuta asing.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengaturan system layanan jasa keuangan tersebut, dan diharuskan pengaturannya haruslah berdasarkan syariat agama Islam. memperhatikan sistem pertukaran valuta asing sesuai dengan syariat serta memberikan solusi agar terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Syariat Islam seperti ribawi, spekulatif, penipuan serta unsur penzaliman lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. (Wahid 2016)

Terdapat empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh. Namun, tidak semua bank umum syariah melakukan transaksi pertukaran valuta asing. Dari ke empat belas bank umum syariah hanya tiga bank yang melakukan transaksi valuta asing diantaranya: PT. Bank Muamalat Tbk. PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Transaksi pertukaran valuta asing dapat memberikan imbal jasa atau *fee based income* pada PT. Bank Syariah Tbk adapun *fee based income* secara keseluruhan dalam rupiah yakni; PT. Bank Syariah Muamalat Tbk memperoleh nilai transaksi valuta asing pada tahun 2015 sebesar Rp. 23,99 Miliar, tahun 2016 memperoleh kenaikan transaksi valuta asing sebesar Rp. 14,63 Miliar, tahun 2017 memperoleh kenaikan transaksi sebesar Rp. 23,29 Triliun, tahun 2018 mengalami penurunan transaksi valuta asing sebesar Rp. 19,84 Triliun, dan

ditahun 2019 masih mengalami penurunan sebesar Rp. 8,29 Triliun.

Nilai transaksi pertukaran valuta asing secara keseluruhan dalam rupiah pada PT. Bank syariah mandiri Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp. 21. 11 Miliar pada tahun 2016 sebesar Rp. 22,02 Miliar, tahun 2017 sebesar Rp. 22,17 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 7,81 Miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp. 8,50 Miliar, pada tahun 2015 sampai tahun 2017 PT. Bank Syariah Mandiri menyediakan mata uang Dollar Hongkong, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 Pt. Bank Syariah Mandiri baru menyediakan mata uang Dollar Australia. Nilai transaksi pertukaran valuta asing secara keseluruhan dalam rupiah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp. 23,09 Miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 6,40 Miliar Tahun 2017 sebesar Rp. 8,16 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp. 6,72 Miliar dan tahun 2019 sebesar Rp. 4,30 Miliar. Keterlibatan Bank Syariah dalam transaksi valuta asing harus mempunyai pedoman kerja operasional agar mempunyai akses luas untuk masuk diperdagangan valuta asing, pedoman kerja operasional tersebut harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Wahab (2016) mengemukakan bahwa Bank syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuanketentuan syariah yang berlandaskan AlQuran dan AsSunnah. Bank syariah diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa, seperti perdagangan valuta asing, karena jasa foreign exchange ini belum banyak mendapatkan perhatian dari elemen Bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk. Diharapkan dengan inovasi produk valuta asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kinerja Bank Syariah di Indonesia. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh M. Zaidi Abdad (2019) tentang Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan Ekonomi syariah di Indonesia, berpendapat bahwa Fatwa-fatwa DSNMUI mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi syariah, sehingga lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah membutuhkan fatwafatwa tersebut untuk

melaksanakan kegiatan ekonomi secara syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nazieh Ibadillah (2019) tentang Konsep pertukaran mata uang dalam Islam dalam penelitiannya mengemukakan Pertukaran mata uang dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang akad Al-Sharf. Pengawasan mengenai pertukaran valuta asing dilakukan dengan kerja sama antara DSN-MUI dengan Bank Indonesia berupa pengawasan mengenai kegiatan usaha dan kurs jual beli valuta asing.

1.1. Pengertian Al-Sharf

Al-sharf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dengan dinar, dan uang perak disebut dengan Dirham. Mata uang dari kedua jenis itu disebut mata uang intrinsic. Namun, pada zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga, serta kertas yang dibeli dengan nilai tertentu. Mata uang tersebut disebut mata uang menurut nominal.

Mata uang asing maksudnya adalah mata uang yang berasal dari luar negeri seperti dollar Amerika, Ringgit dari Malaysia, dan Inggris dengan mata uang Poundsterling dan lainnya. Apabila terjadi perdagangan internasional, maka setiap negara memerlukan valuta asing yang digunakan sebagai alat bayar luar negeri yang di dalam dunia perdagangan disebut dengan devisa. Contohnya eksportir dari Indonesia, memperoleh devisa dari hasil ekspor produknya, dan sebaliknya importir dari Indonesia memerlukan devisa untuk dapat mengimpor dari luar negeri. Dalam beberapa kamus Bahasa Arab, transaksi valuta asing disebut dengan kata *al-sharf*, yang artinya adalah jual beli valuta asing atau dalam istilah Bahasa Inggris yaitu money changer. Berikut adalah beberapa pengertian *Al-sharf* menurut beberapa ahli:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
- b. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang

rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.

- c. Ibn Maudud Al-Maushuli mengatakan, bahwa *Al-sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain atau satu jenis barang dengan jenis barang lain yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.
- d. Veithzal Rivai mengatakan, bahwa *Al-sharf* adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.

Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Al-Sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. *Al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

1.2. Dasar Hukum Al-Sharf

Setelah beberapa jenis mata uang dibuat, maka mata uang kertas tersebut wajib menggantikan fungsi emas dan perak, dimana emas dan perak tersebut yang dahulu digunakan sebagai alat tukar. Sehingga mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan menjadi sarana dalam tukar menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Sehingga hukum tukar menukar uang dalam hukum Syar'I disebut *Al-sharf* sebagaimana emas dan perak.

Praktek *Al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana hal tersebut dibolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275: "Orang-Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan antara (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti.

Maka baginya itu yang telah diambilnya terdahulu dan urusannya kepada Allah, orang yang kembali. Maka orang itu adalah penghuni penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Selain firman Allah tersebut, Rasulullah juga bersabda yang artinya “Nabi melarang menjual emas dan perak, emas dengan emas kecuali seimbang dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami”

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam jual mata uang (valuta asing). Yaitu syarat syarat yang telah tersebut oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak sehingga hal tersebut berlaku juga di dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu dalam masa sekarang.

Haram hukumnya jika pertukaran uang nilainya tidak sama rata syarat tersebut berlaku pada pertukaran uang yang satu atau jenisnya sama. Akan tetapi dalam jenis yang berbeda pertukaran uang hukumnya diperbolehkan. Contohnya menukar mata uang rupiah dengan rupiah maka nilainya haruslah sama, jika menukar mata uang dollar dengan rupiah maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Dalam hal ini sudah jelas dibolehkan untuk tukar menukar valuta asing, karena nilai tukar uang masing masing negara berbeda. Dan jika diteliti hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak perekonomian dunia, tentu saja nilai mata uang tersebut nilainya sangat tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi mengenai system pertukaran valuta asing (akad Sharf), data yang dihasilkan berupa penjelasan-penjelasan, tulisan tulisan, kata, atau kalimat-kalimat yang berasal dari hasil pengamatan ditempat penelitian sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Dari hasil penelitian yang sudah dirangkum dan diperoleh dari aplikasi Publish Or Perish tersebut

menunjukkan bahwa praktek jual beli mata uang asing (Al-Sharf) menurut fiqh mu’amalah dibolehkan jika dilakukan dengan dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan secara tunai (spot) serta tidak boleh dengan menambahkan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak). Keterlibatan Bank Syariah dalam aplikasi dalam aplikasi perdagangan *foreign exchange*, bank pada hakikatnya merupakan Lembaga Intermediasi antara penabung dan investor, tidak terkecuali dengan bank Syariah. Akan tetapi, bank Syariah harus patuh terhadap ketentuan Syariah yang berlandaskan Alquran dan Sunnah. Bank Syariah diharapkan terus melakukan inovasi – inovasi dalam produknya, terutama dalam bidang jasa-jasa seperti perdagangan valuta asing, karena jasa *foreign exchange* ini belum banyak mendapat perhatian dari elemen bank Syariah dalam penciptaan inovasi produk. Transaksi valas secara syariah diperbolehkan hanya untuk transaksi spot saja yang disertai dengan underlying karena pelaksanaannya tunai (maksimal 2 hari). Dasar hukumnya ada pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275, Hadist, dan ijma. rukunnya terdiri dari adanya penjual dan pembeli (aqidain), uang/harta dan barang yang dibeli (ma’qud alaih) serta adanya *lafaz /ijab dan qabul*. Sedangkan syarat sahnya transaksi valas secara syariah adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, kemudian harus dihindari jual beli bersyarat, serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (bai’ al-fudhuli)

3.2. Pembahasan

Mekanisme pertukaran valuta asing akad *Al-sharf* pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh dapat dilakukan dengan:

- a. Kedatangan langsung pihak nasabah ke Bank Syariah, Nasabah perindividu atau perusahaan yang ingin melakukan transaksi pertukaran mata uang asing cukup membawa sejumlah mata uang rupiah untuk dipertukarkan dengan mata uang asing lainnya tanpa adanya persyaratan khusus yang diberikan ke pada pihak nasabah.
- b. Pertukaran mata uang asing dengan pendebitan rekening nasabah Pihak nasabah yang ingin melakukan transaksi pertukaran mata uang asing melalui rekeningnya dapat dilakukan oleh pihak

Bank Syariah dengan penarikan saldo nasabah untuk ditukarkan dengan mata uang asing atas persetujuan pihak nasabah.

- c. Pihak Bank Syariah melakukan kunjungan ke tempat-tempat manasik haji atau umroh. Pihak Bank Syariah berkoordinasi melalui surat permohonan kerja sama dengan pihak travel rekanan Bank Syariah untuk menyediakan stand (tempat) Penukaran Mata Uang Asing Bagi Para Calon Jamaah Haji Atau Umroh.
- d. Bank Syariah melakukan transaksi pertukaran valuta asing ditangani oleh pihak teller, pihak teller menjelaskan nilai penjualan riyal kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah terhadap jumlah mata uang asing kemudian, teller merekap seluruh transaksi pertukaran valuta asing untuk dipertanggung jawabkan kepada *Branch Operation Service Manager (BOSM)*. Transaksi pertukaran mata uang asing yang dijalankan Bank Syariah dilakukan sesuai kebutuhan nasabah terhadap jumlah mata uang asing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh (Huda, 2018) mengenai etika pertukaran valas dalam pasar valuta asing menemukan bahwa, etika pertukaran valas hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan. Sedangkan kesesuaian Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah Islam Yang Telah Dihimpun Dalam Akad *Al-sharf* Bank Syariah melakukan pertukaran valuta asing sesuai prinsip syariah Islam dengan kegiatan transaksi:

- a. Bank Syariah melakukan pertukaran valuta asing bebas dari riba atau bunga.
- b. Bank Syariah melaksanakan transaksi pertukaran valuta asing dengan tidak dapat mengangsur penyerahan mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya yang dipertukarkan oleh pihak nasabah dan pihak bank syariah.
- c. Bank Syariah melakukan penukaran mata uang untuk jenis yang sama dipertukarkan dengan nilai yang seimbang dan dilakukan secara tunai.
- d. Bank Syariah melakukan penukaran mata uang dengan mengikuti nilai kurs pada saat transaksi dilakukan kemudian, dikonfirmasi ke treasury bank syariah.

- e. Nilai penjualan dan nilai pembelian yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah berdasarkan atas persetujuan dengan nasabah, (akadnya sudah jelas).
- f. Bank Syariah melakukan transaksi pertukaran mata uang asing tidak untuk berspekulasi melainkan, pertukaran mata uang asing dilakukan hanya sebatas kebutuhan nasabah terhadap jumlah mata uang asing.
- g. Bank Syariah melakukan transaksi pertukaran mata uang asing secara spot, batas waktu penyelesaian transaksi maksimal sampai jam 5 sore.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa pertukaran valuta asing pada Bank Syariah Telah Sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang dihimpun dalam akad *Al-sharf* sebagaimana, telah dituangkan dalam buku (Syamsuddin, 2014: 23), dan hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Wahhab, 2016) mengenai keterlibatan bank syariah dalam aplikasi perdagangan *foreign exchange* menemukan bahwa, bank syariah harus patuh dan tunduk kepada ketentuanketentuan syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut kebanyakan ulama Fiqh, mata uang selain dari emas dan perak tidaklah termasuk benda ribawi, sehingga serah terima dalam tukar menukar mata uang selain emas dan perak tidaklah diharuskan pada waktu yang sama.

Islam mengakui perubahan nilai mata uang asing dari waktu ke waktu. Tukar menukar mata uang negara yang sama dan berlainan jenis bahannya seperti \$100.000 koin emas USD dengan \$500.000 uang kertas USD hukumnya adalah diperbolehkan (Jaiz). Berjanji untuk menukarkan uang asing dengan mata uang setempat pada waktu dengan harga yang ditetapkan, hukumnya juga diperbolehkan (Jaiz).

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip Syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, sehingga mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot). Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut

ditentukan berdasarkan kesepakatan / harga pasar dan diserahkan secara tunai (spot).

Sesuai prinsip syariah praktek jual beli mata uang asing (Al-Sharf) adalah dibolehkan jika dilakukan berdasarkan kerelaan antara dua belah pihak dan dilakukan secara tunai, dengan tidak adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis, tetapi bila berbeda jenisnya seperti emas dengan perak atau dalam mata uang sekrang rupiah dengan ringgit / dollar maka dapat ditukarkan dengan menyesuaikan harga pasar dengan catatan haruslah kontan (spot).

Hal ini juga sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28 /DSN-MUI/III/2002 yang memperbolehkan transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan antara lain: : tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga , dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, serta apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

4. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Transaksi jual beli valuta asing (Al-Sharf) pada dasarnya muncul dikarenakan ada kebutuhan konversi mata uang antara satu dengan mata uang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara yang melakukan aktifitas perdagangan internasional (ekspor dan impor) pasti akan membutuhkan alat bayar yaitu mata uang yang berasal dari negara yang menjadi mitra perdagangan dan masing-masing negara mempunyai aturan yang berbeda satu dengan lainnya dalam menentukan jenis dan nilai mata uang masing-masing.

Nilai dari mata uang suatu negara akan berubah setiap saat sesuai besar permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut dalam bursa atau pasar yang bersifat internasional. Adanya permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing ini yang pada akhirnya akan meenimbulkan transaksi jual beli valuta asing (Al-Sharf). Diharapkan hendaknya para pelaku jual beli valuta asing dapat menghindari penyimpangan yang dilarang dalam melakukan transaksi valuta asing yang dilakukannya diperbolehkan menurut syariat islam.

5. REFERENSI

- Al-Bugha, M. D. (2018). Ringkasan fiqh mazhab syafi'i. Jilid III. PT. Mizan publika: Jakarta selatan.
- Annisa, L. N. (2019). Akad dalam perbankan syariah: antara konsep dan aplikasi. *Jurnal studi Islam dan Sosial*, Vol. 13, No. 2.
- Aulia, Mulfi. (2019). Perilaku konsumtif di perbankan syariah dan dampaknya kepada nilai tukar. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 3, No. 1, Hal. 1-136
- Baker, R. E, et al. (2017). Akuntansi keuangan lanjutan. Jilid II. Salemba Empat: Jakarta Selatan
- Baehaqi, Ja'far. (2017). Kerangka yuridis kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Vol. 7, No. 1.
- Ernawati. (2017). Bahan ajar akuntansi perbankan. SMKN 1 Gowa: Limbung.
- Fatriani, Rini. (2018). Bentuk-bentuk produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal ensiklopedia*. Vol. 1, No. 1.
- Huda, bakhrul. (2018). Etika pertukaran valas dalam pasar valuta asingperspektif fiqh. *Jurnal ekonomi dan perbankan*, Vol. 5, No. 1
- Haq, Akhsanul Dan Muniroh, Andir. (2015). Analisis pengelolaan valuta asing terhadap profitabilitas PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal ilmiah akuntansi fakultas ekonomi*, Vol.1, No. 2.
- Ibadillah, M. N. (2019). Konsep pertukaran mata uang dalam Islam.*Jurnal ekonomi syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Istutik dan Rofifah, T. I. (2017). Implementasi hedging syariah dalam minimalisasi risiko atas fluktuasi kurs valuta asing (studi kasus PT. Astra Agro Lestari, Tbk). *Jurnal administrasi dan bisnis*, Vol. 11, No. 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. IAI: Jakarta.
- Khusairi, Halil. (2015). Hukum pernakan syariah. *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1.
- Nur Salim. 2018. Bunga bank haram (paradigma menuju perbankan syariah). *Jurnal ummul qura*, Vol. 12, No. 2.
- Pandoman, Agus. (2019). Urgensi berdirinya bank sentral syariah di Indonesia. *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, Vol. 9, No. 2
- Riduwan, Akhmad. (2016). Akuntansi transaksi valuta asing dalam mata uang asing (pernyataan standar akuntansi keuangan No. 10). *Jurnal ekonomi dan keuangan*, Vol. 3, No. 1.
- Risyad, Iskandar. Mekanisme pertukaran valuta asing syariah (<https://docs.google.com/forms/d>) diakses pada 19 Agustus 2020.

- Syamsuddin, Din. (2014). Himpunan fatwa keuangan syariah dewan syariah Nasional MUI: Jakarta.
- Sah, R. K dan Ilham, La. (2018). *Al-sharf* dalam pandangan Islam. Jurnal ulumul syar'i, Vol. 2, No. 2.
- Saputra, M. N. A. (2017). Kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Jurnal ekonomi dan perbankan syariah, Vol. 2, No. 1.
- Sembodo, Cipto. (2019). Analisis kesesuaian instrument hedge konvensional terhadap prinsip syariah. Jurnal studi Islam Vol 11, No 1.
- Triwayan, Andi dan Rohmah, Atina. (2017). Analisis perbandingan risiko nilai tukar kurs dinar (emas), dolar AS, euro, Dan Yuan (periode 2010-2015). Jurnal ekonomi dan perbankan syariah, Vol. 4, No. 2.
- Umam, Khotibul. (2017). Pelarangan riba dan penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia. Jurnal mimbar hukum, Vol. 29, No. 3, Hal 391-412.
- Wahhab, Abdul. (2016). Keterlibatan Bank Sari'ah dalam aplikasi perdagangan foreign exchange. Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol. 1, No. 1.
- Widiarty, A. E, et al. (2017). Analisis pendapat Ibnu Timiyah tentang mekanisme pasar dan pasar valuta asing.
- Wahid, A. R. (2016). Peran kaidah fiqih terhadap pengembangan ekonomi Islam. Jurnal ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2
- Zaidi, Abdad. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jurnal hukum dan ekonomi Islam, Vol. 18, No. 2.